



PUTUSAN

NO. 251/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI**
Tempat Lahir : Sibolga (Sumatera Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 26 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru Duri km. 81 Kelurahan
Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM - 238/SIKS/08/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna putih bergambar Kodok berwarna hijau dan bertulisan Keroppi.
 - 1 (satu) helai celana warna putih bergambar Kodok berwarna hijau.Dikembalikan kepada saksi **MUTIARA Br MARBUN**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan dispersidangan yang intinya Terdakwa tidak bersalah dan mohon segera cepat dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG datang ke rumah korban untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah korban sedangkan korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah korban. Keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MAKMUR datang kembali ke rumah korban karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan korban tetap tinggal sendirian di rumah lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa *"airnya kok ga hidup?"* dijawab Terdakwa *"besok kami baguskan jam 8 kami datang"* lalu Terdakwa dan saksi MAKMUR meninggal rumah korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV lalu pada sekitar Pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa lalu masuk ke rumah kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk memperbaiki mesin air lalu Terdakwa mendekati korban yang sedang menonton TV lalu Terdakwa bertanya *"mana mamamu?"* dijawab korban *"di pasar"* lalu Terdakwa duduk di dekat korban dan langsung mencium pipi korban kanan dan kiri lalu mencubit pipi korban sampai korban menangis lalu memukul tangan korban kemudian mencium bibir korban sembari menangis korban bertanya *"kenapa kau cium aku tulang?"* namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menciumi leher dan badan korban lalu meremas-remas dada korban kemudian dalam posisi duduk korban berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka kaki korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin korban lalu mencabut alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kembali ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkannya lagi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu berdiri dan memakai bajunya diikuti korban yang melihat darah di kemaluannya lalu korban mengelapkan tisu kepada kemaluannya lalu membuang tisu ke parit depan rumah lalu masuk ke dalam korban lalu Terdakwa meninggalkan rumah korban. Bahwa sekitar Pukul 19.00, saat saksi HOTMINA pulang dari pasar lalu mencium bibir korban dan bertanya *"kenapa mulutmu bau rokok, merokoknya kau?"* dijawab korban *"tidak"* lalu saksi HOTMINA berkata *"jawablah jujur nang"* tetapi korban hanya diam lalu saksi HOTMINA berkata *"cepat jawab nanti kupukul"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pake sapu" lalu korban menangis sambil berkata "mohon mak, jangan pukul aku mak, biar aku kasih tahu, dicitum TULANG TOBING (Terdakwa) aku mak" lalu saksi HOTMINA bertanya "di cium aja kau?" lalu korban menjawab "dicubit aku mak, dicitumi badanku dama tulang itu mak terus diburingi aku sama tulang itu mak" kemudian saksi HOTMINA pergi ke rumah saksi SAUT lalu saksi SAUT dan saksi HOTMINA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/17 tanggal 19 Juli 2019 atas nama MUTIARA BR MARBUN yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA Sp. OG dari UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan luar didapat:

- ✓ Tampak Vulva Tenang
 - ✓ Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka di arah jam 11 ukuran 0, x 0,5 cm di selaput dara
- Kesan : Selaput Dara Tidak Utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama MUTIARA BR MARBUN, pada pemeriksaan luar didapat tampak Vulva Tenang dan Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka lama di arah jam 11 ukuran 0,5 x 0,5 cm Kesan Selaput Dara Tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG datang ke rumah korban untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah korban sedangkan korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah korban. Keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MAKMUR datang kembali ke rumah korban karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan korban tetap tinggal sendirian di rumah lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa *"airnya kok ga hidup?"* dijawab Terdakwa *"besok kami baguskan jam 8 kami datang"* lalu Terdakwa dan saksi MAKMUR meninggal rumah korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV lalu pada sekitar Pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa lalu masuk ke rumah kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk memperbaiki mesin air lalu Terdakwa mendekati korban yang sedang menonton TV lalu Terdakwa bertanya *"mana mamakmu?"* dijawab korban *"di pasar"* lalu Terdakwa duduk di dekat korban dan langsung mencium pipi korban kanan dan kiri lalu mencubit pipi korban sampai korban menangis lalu memukul tangan korban kemudian mencium bibir korban sembari menangis korban bertanya *"kenapa kau cium aku tulang?"* namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menciumi leher dan badan korban lalu meremas-remas dada korban kemudian dalam posisi duduk korban berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka kaki korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin korban lalu mencabut alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kembali ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkannya lagi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu berdiri dan memakai bajunya diikuti korban yang melihat darah di kemaluannya lalu korban mengelapkan tisu kepada kemaluannya lalu membuang tisu ke parit depan rumah lalu masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa meninggalkan rumah korban. Bahwa sekitar Pukul 19.00, saat saksi HOTMINA pulang dari pasar lalu mencium bibir korban dan bertanya *"kenapa mulutmu bau rokok, merokoknya kau?"* dijawab korban *"tidak"* lalu saksi HOTMINA berkata *"jawablah jujur nang"* tetapi korban hanya diam lalu saksi HOTMINA berkata *"cepat jawab nanti kupukul"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pake sapu” lalu korban menangis sambil berkata “mohon mak, jangan pukul aku mak, biar aku kasih tahu, dicitum TULANG TOBING (Terdakwa) aku mak” lalu saksi HOTMINA bertanya “di cium aja kau?” lalu korban menjawab “dicubit aku mak, dicitumi badanku dama tulang itu mak terus diburingi aku sama tulang itu mak” kemudian saksi HOTMINA pergi ke rumah saksi SAUT lalu saksi SAUT dan saksi HOTMINA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/17 tanggal 19 Juli 2019 atas nama MUTIARA BR MARBUN yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA Sp. OG dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan luar didapat:

- ✓ Tampak Vulva Tenang
 - ✓ Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka di arah jam 11 ukuran 0, x 0,5 cm di selaput dara
- Kesan : Selaput Dara Tidak Utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama MUTIARA BR MARBUN, pada pemeriksaan luar didapat tampak Vulva Tenang dan Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka lama di arah jam 11 ukuran 0,5 x 0,5 cm Kesan Selaput Dara Tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.81 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG datang ke rumah korban untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah korban sedangkan korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah korban. Keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MAKMUR datang kembali ke rumah korban karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan korban tetap tinggal sendirian di rumah lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa *"airnya kok ga hidup?"* dijawab Terdakwa *"besok kami baguskan jam 8 kami datang"* lalu Terdakwa dan saksi MAKMUR meninggal rumah korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV lalu pada sekitar Pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa lalu masuk ke rumah kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk memperbaiki mesin air lalu Terdakwa mendekati korban yang sedang menonton TV lalu Terdakwa bertanya *"mana mamamu?"* dijawab korban *"di pasar"* lalu Terdakwa duduk di dekat korban dan langsung mencium pipi korban kanan dan kiri lalu mencubit pipi korban sampai korban menangis lalu memukul tangan korban kemudian mencium bibir korban sembari menangis korban bertanya *"kenapa kau cium aku tulang?"* namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menciumi leher dan badan korban lalu meremas-remas dada korban kemudian dalam posisi duduk korban berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka kaki korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin korban lalu mencabut alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kembali ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkannya lagi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu berdiri dan memakai bajunya diikuti korban yang melihat darah di kemaluannya lalu korban mengelapkan tisu kepada kemaluannya lalu membuang tisu ke parit depan rumah lalu masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa meninggalkan rumah korban. Bahwa sekitar Pukul 19.00, saat saksi HOTMINA pulang dari pasar lalu mencium bibir korban dan bertanya *"kenapa mulutmu bau rokok, merokoknya kau?"* dijawab korban *"tidak"* lalu saksi HOTMINA berkata *"jawablah jujur nang"* tetapi korban hanya diam lalu saksi HOTMINA berkata *"cepat jawab nanti kupukul"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pake sapu” lalu korban menangis sambil berkata “mohon mak, jangan pukul aku mak, biar aku kasih tahu, dicitum TULANG TOBING (Terdakwa) aku mak” lalu saksi HOTMINA bertanya “di cium aja kau?” lalu korban menjawab “dicubit aku mak, dicitumi badanku dama tulang itu mak terus diburingi aku sama tulang itu mak” kemudian saksi HOTMINA pergi ke rumah saksi SAUT lalu saksi SAUT dan saksi HOTMINA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/17 tanggal 19 Juli 2019 atas nama MUTIARA BR MARBUN yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA Sp. OG dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan luar didapat:

- ✓ Tampak Vulva Tenang
 - ✓ Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka di arah jam 11 ukuran 0, x 0,5 cm di selaput dara
- Kesan : Selaput Dara Tidak Utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama MUTIARA BR MARBUN, pada pemeriksaan luar didapat tampak Vulva Tenang dan Eritema di Labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5 x 0,5 cm dan luka lama di arah jam 11 ukuran 0,5 x 0,5 cm Kesan Selaput Dara Tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MUTIARA Br MARBUN;

- Bahwa saksi anak korban mengenal Terdakwa sebagai tulang/ paman yang bekerja di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan saksi anak korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV;
 - Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa lalu masuk ke rumah kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk memperbaiki mesin air;
 - Bahwa Terdakwa mendekati saksi anak korban yang sedang menonton TV lalu Terdakwa bertanya "*mana mamakmu?*" dijawab korban "*di pasar*" lalu Terdakwa duduk di dekat saksi anak korban dan langsung mencium pipi saksi anak korban kanan dan kiri lalu mencubit pipi saksi anak korban sampai saksi anak korban menangis;
 - Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi anak korban kemudian mencium bibir sembari menangis saksi anak korban bertanya "*kenapa kau cium aku tulang?*" namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya;
 - Bahwa Terdakwa menciumi leher dan badan saksi anak korban lalu meremas-remas dada kemudian dalam posisi duduk saksi anak korban berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka kaki saksi anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi anak korban;
 - Bahwa Terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kembali ke dalam kemaluan saksi anak korban dan menggoyang-goyangkannya lagi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu berdiri dan memakai bajunya;
 - Bahwa saksi anak korban yang melihat darah di kemaluannya mengelapkan tisu kepada kemaluannya lalu membuang tisu ke parit depan rumah;
- Atas keterangan saksi anak korban Terdakwa keberatan;

Saksi 2. HOTMINA Br SITANGGANG; disumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi anak korban MUTIARA Br MARBUN;
- Bahwa saksi anak korban MUTIARA berumur 6 tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2012;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di pasar tempat saksi biasa berjualan.
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk bekerja di rumahnya memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa mulai kerja di rumah saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00, Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG datang ke rumah saksi untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam dibelakang rumah saksi, sedangkan saksi anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian sedangkan saksi pergi ke pasar pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa esok harinya pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MAKMUR datang kembali ke rumah saksi karena tugas perbaikan pintu dan lain-lain belum selesai sedangkan saksi pergi ke pasar dan saksi anak korban tetap tinggal sendirian di rumah lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa "*airnya kok ga hidup?*" dijawab Terdakwa "*besok kami baguskan jam 8 kami datang*" lalu Terdakwa dan saksi MAKMUR meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi pergi ke pasar sedangkan saksi anak korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 19.00, saat saksi pulang dari pasar lalu mencium bibir saksi anak korban dan bertanya "*kenapa mulutmu bau rokok, merokoknya kau?*" dijawab saksi anak korban "*tidak*" lalu saksi berkata "*jawablah jujur nang*" tetapi saksi anak korban hanya diam lalu saksi berkata "*cepat jawab nanti kupukul kau pake sapu*" lalu saksi anak korban menangis sambil berkata "*mohon mak, jangan pukul aku mak, biar aku kasih tahu, dicium TULANG TOBING (Terdakwa) aku mak*" lalu saksi bertanya "*di cium aja kau?*" lalu saksi anak korban menjawab "*dicubit aku mak, diciumi badanku sama tulang itu mak terus diburingi aku sama tulang itu mak*" kemudian saksi pergi ke rumah saksi SAUT lalu saksi SAUT dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan;

Saksi 3. SAUT SIMON SITANGGANG; disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 19.30, saat saksi HOTMINA pergi ke rumah saksi, saksi HOTMINA bercerita mengenai saksi anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 20.30 saksi mencari Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa berjumpa di kedai tuak yang berada di Proyek Sakai Kel.Kandis Kota kemudian saksi dan Terdakwa berkelahi adu mulut lalu karena Terdakwa takut terbawa emosi yang berlebih, Terdakwa langsung menuju Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan;

Saksi, 4. MAKMUR SITUMEANG; dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai kerja di rumah saksi Hotmina pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00, saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi Hotmina untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi Hotmina sedangkan saksi anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian;
- Bahwa saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah saksi Hotmina;
- Bahwa esok harinya pada pukul 08.00 WIB, saksi bersama Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hotmina karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan korban tetap tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa "*airnya kok ga hidup?*" dijawab Terdakwa "*besok kami baguskan jam 8 kami datang*" lalu Terdakwa dan saksi meninggal rumah korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan saksi anak korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 saksi tidak bisa datang ke rumah saksi HOTMINA karena ada pekerjaan di tempat lain dan pekerjaan di rumah saksi HOTMINA tinggal sedikit lagi untuk diselesaikan.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pasti datang ke rumah saksi HOTMINA pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan saksi dan Terdakwa yang tinggal sedikit lagi untuk diselesaikan,

Atas keterangan saksi tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan sebanyak 2 (dua) orang yakni;

1. ARNOL MATUA; didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyidik yang menangani perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan an. Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa surat pernyataan an. Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI mengenai bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan anak di bawah umur yang dibuat saksi telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri

Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan;

5. **RIKO EKA SAPUTRA;** dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam BAP.
- Bahwa saksi telah meminta Terdakwa membaca sampai mengerti seluruh isi BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi, Terdakwa kadang mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana persetujuan anak di bawah umur, kadang juga tidak melakukan tindak pidana persetujuan anak di bawah umur.
- Bahwa Terdakwa yang mendatangi seluruh BAP an.Terdakwa yang dibuat saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengenal ibu saksi anak korban di pasar.
- Bahwa saksi HOTMINA meminta Terdakwa untuk bekerja di rumahnya memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi HOTMINA;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja di rumah saksi HOTMINA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG datang ke rumah saksi HOTMINA untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi HOTMINA, sedangkan saksi anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian;
- Bahwa saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah saksi HOTMINA;
- Bahwa Keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MAKMUR datang kembali ke rumah saksi HOTMINA karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan saksi anak korban tetap tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa "*aimya kok ga hidup?*" dijawab Terdakwa "*besok kami baguskan jam 8 kami datang*" lalu Terdakwa dan saksi MAKMUR meninggalkan rumah saksi HOTMINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi HOTMINA dan pada saat Terdakwa datang , saksi anak korban sendirian dan sedang menonton tv.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi HOTMINA untuk menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetebuhan terhadap korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Visum Et Repertum Nomor : No.445/RSUD/17 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr.PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG Dokter pemeriksa pada UPTD RSUD TENGKU RAFI,AN Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama MUTIARA BR MARBUN, pada pemeriksaan luar didapat tampak vulva tenang dan eritema di labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5x 0,5 cm dan luka lama diarah jam 11 ukuran 0,5x0,5 cm kesan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan surat hasil Psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang hasil kesimpulannya Anak cenderung merasa tidak nyaman dalam menjalin komunikasi dengan orang yang terlalu banyak, Anak mudah sensitive dengan pertanyaan orang lain kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju warna putih bergambar Kodok berwarna hijau dan bertulisan Keroppi.
- 1 (satu) helai celana warna putih bergambar Kodok berwarna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Hotmina adalah ibu kandung dari saksi anak korban MUTIARA Br MARBUN;
- Bahwa benar saksi anak korban MUTIARA berumur 6 tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2012;
- Bahwa benar saksi Hotmina meminta Terdakwa untuk bekerja di rumahnya memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mulai kerja di rumah saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00, Terdakwa bersama saksi MAKMUR SITUMEANG;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi pergi ke pasar sedangkan saksi anak korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi HOTMINA karena saksi Makmur Situmeang ada pekerjaan di tempat lain;
- Bahwa benar selaput darah saksi anak korban MUTIARA BR MARBUN, tidak utuh;
- Bahwa benar Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 d UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 e UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 09 Oktober 2019 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang – undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI** kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan sengaja memaksa, anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu saja atau lebih dari satu dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan, pemaksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat oleh pelaku terhadap korbannya yang masih status anak, maka unsur ini dinilai terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun atau obat-obatan yang menyebabkan korbannya tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah bentuk kekerasan dengan cara mengancam agar korbannya menuruti keinginan pelaku pengancaman dan ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis sehingga korban terpaksa melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendakinya atau diluar kemauannya, tetapi atas inisiatif dari orang yang mengancam tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dari orang yang disuruh tersebut, dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan dengan cara bujukan atau rayuan atau tipu/dusta, sehingga perempuan yang dipaksa tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan perbuatan yang dimaksudkan pelakunya. Sedangkan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa menurut unsur Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, seseorang korban yang dipaksa adalah perempuan yang bukan istri dari pelaku pemaksaan tersebut yang masih status anak, dan perbuatan yang dipaksakan kepada anak itu adalah untuk melakukan percabulan atau persetubuhan di luar perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) ; sedangkan pengertian “Percabulan” adalah segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti memegang payudara, meraba paha atau kemaluan, mencium bibir, buah dada atau alat kemaluan, termasuk pula persetubuhan, dan lain sebagainya ; Apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi **MUTIARA Br MARBUN** akan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti persidangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

1. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa bahwa ia telah menyetubuhi **MUTIARA Br MARBUN** pada 12 Juni 2019;
2. Menimbang, bahwa tetapi Terdakwa dalam keterangan dan permohonannya menyangkal bahwa “ tidak benar” Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban **MUTIARA Br MARBUN** karena pada tanggal 12 Juni 2019 tersebut Terdakwa dating kerumah saksi anak korban untuk menyelesaikan pekerjaannya;
3. Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk mendukung dakwaanya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

a. Saksi MUTIARA Br MARBUN;

Saksi ini “adalah saksi anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dating kerumah saksi anak korban masuk ke rumah kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk memperbaiki mesin air. Terdakwa mendekati saksi anak korban yang sedang menonton TV lalu Terdakwa bertanya “*mana mamakmu?*” dijawab korban “*di pasar*” lalu Terdakwa duduk di dekat saksi anak korban dan langsung mencium pipi saksi anak korban kanan dan kiri lalu mencubit pipi saksi anak korban sampai saksi anak korban menangis. Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi anak korban kemudian mencium bibir saksi anak korban. Bahwa Terdakwa menciumi leher dan badan saksi anak korban lalu meremas-remas dada kemudian dalam posisi duduk saksi anak korban berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka kaki saksi anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin saksi anak korban;

Hal ini juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : No.445/RSUD/17 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG Dokter pemeriksa pada UPTD RSUD TENGGU RAFI,AN Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama MUTIARA BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN, pada pemeriksaan luar didapat tampak vulva tenang dan eritema di labia Minora kiri arah jam 3 ukuran 0,5x 0,5 cm dan luka lama diarah jam 11 ukuran 0,5x0,5 cm kesan selaput darah tidak utuh, Hal ini membuktikan bahwa saksi anak korban pernah mengalami persetubuhan dengan lelaki, meskipun tidak menimbulkan kehamilan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HOTMINA Br SITANGGANG berdasarkan surat hasil Konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak menerangkan MUTIARA Br MARBUN lahir pada tanggal 31 Agustus 2012;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa saksi korban MUTIARA Br MARBUN masih berstatus ANAK ;

b. saksi HOTMINA Br SITANGGANG;

Bahwa saksi ini merupakan Ibu Kandung dari saksi anak korban MUTIARA Br MARBUN, bahwa saksi HOTMINA Br SITANGGANG, pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 19.00, saat saksi pulang dari pasar lalu mencium bibir saksi anak korban dan bertanya "*kenapa mulutmu bau rokok, merokoknya kau?*" dijawab saksi anak korban "*tidak*" lalu saksi berkata "*jawablah jujur nang*" tetapi saksi anak korban hanya diam lalu saksi berkata "*cepat jawab nanti kupukul kau pake sapu*" lalu saksi anak korban menangis sambil berkata "*mohon mak, jangan pukul aku mak, biar aku kasih tahu, dicium TULANG TOBING (Terdakwa) aku mak*" lalu saksi bertanya "*di cium aja kau?*" lalu saksi anak korban menjawab "*dicubit aku mak, diciumi badanku sama tulang itu mak terus diburingi aku sama tulang itu mak*" kemudian saksi pergi ke rumah saksi SAUT lalu saksi SAUT dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

c. Saksi MAKMUR SITUMEANG;

Bahwa saksi ini merupakan rekan kerja Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00, saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi Hotmina untuk memperbaiki pintu, jendela rumah serta membuat kandang ayam dibelakang rumah saksi Hotmina sedangkan saksi anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah sendirian. Bahwa saksi HOTMINA pergi ke pasar lalu pada Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi MAKMUR pergi meninggalkan rumah saksi Hotmina. Bahwa esok harinya pada pukul 08.00 WIB, saksi bersama Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hotmina karena tugas perbaikan pintu dan-lain-lain belum selesai sedangkan saksi HOTMINA pergi ke pasar dan korban tetap tinggal sendirian di rumah. Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi HOTMINA pulang ke rumahnya dan berkata kepada Terdakwa "*airnya kok ga hidup?*" dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ *besok kami baguskan jam 8 kami datang*” lalu Terdakwa dan saksi meninggalkan rumah korban. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi HOTMINA pergi ke pasar sedangkan saksi anak korban tetap di rumah sendirian sambil menonton TV. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 saksi tidak bisa datang ke rumah saksi HOTMINA karena ada pekerjaan di tempat lain dan pekerjaan di rumah saksi HOTMINA tinggal sedikit lagi untuk diselesaikan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas kiranya dapat dipakai sebagai “petunjuk” bahwa saksi HOTMINA selalu tidak ada dirumah dikarenakan berjualan ke Pasar dan setelah sore hari baru pulang kerumah, dan keterangan saksi Makmur Situmeang yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang bekerja di tempat saksi Hotmina yang pada hari kejadian yakni Rabu tanggal 12 Juni 2019 tidak ikut bekerja oleh Terdakwa dan saksi Mutiara selalu berada dirumah menonton televisi, dan dimana waktu kejadian tersebut terjadi sewaktu Terdakwa hanya bekerja sendiri di rumah korban;

dari fakta tersebut diatas pula maka keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak ada melakukan perbuatan tersebut menjadi diragukan dan tidak dapat mematahkan saksi – saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yakni saksi Mutiara br Marbun (saksi korban yang mengalami langsung persetubuhan tersebut) yang dikuatkan oleh saksi Hotmina. Dan keterangan saksi Makmur Situmeang dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sesuai dengan pasal 185 ayat 7 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terurai diatas, dapat ditarik sebagai “ bukti petunjuk”, yang saling berkaitan dan saling menguatkan dengan keterangan saksi - saksi, tentang siapa pelaku pencabulan tersebut. Hal ini senada dengan Yurisprudensi MARI yang mengatakan “ bahwa” penyangkalan Terdakwa yang tidak beralasan adalah sebagai petunjuk tentang siapa pelaku perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis telah memperoleh 3 alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu “ bukti saksi, surat dan bukti petunjuk”, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban MUTIARA BR MARBUN, dan dengan demikian maka unsur “Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 2, telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
 - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
 - Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit



iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana’ (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI;



Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang, yang menyetubuhi Anak korban (MUTIARA BR MARBUN) sebagai wujud tanggung jawabnya yang telah menyetubuhi Anak korban secara paksa;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Anak, Perempuan dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2)

Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

- *Avas* (*Afwezigheid van alle schuld*), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi *error fact* (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi *factual*) atau *error yuridis* (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Mutiara Br Marbun;
- Perbuatan Terdakwa sangat bejat;
- Terdakwa berbelit belit dan tidak ada perasaan menyesali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 d UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMARIFIN LUMBAN TOBING AIS PAK JUNI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna putih bergambar Kodok berwarna hijau dan bertulisan Keroppi.
 - 1 (satu) helai celana warna putih bergambar Kodok berwarna hijau.Dikembalikan kepada saksi **MUTIARA Br MARBUN**.
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN S.Sos, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,



RULLY ANDRIAN S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)